



HUKUM BISNIS TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL ERA GLOBALISASI SEBAGAI PERLINDUNGAN EKSPORTIR, IMPORTIR, DAN INVESTOR

Tulus Prijanto¹⁾
Muhammad Tho'in²⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri, Surakarta

¹⁾ pritulus7@gmail.com

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Surakarta

²⁾ thoinsyakira@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study is to determine legal protection for international trade in the era of globalization and digital as a form of legal certainty for business people, especially international businesses. This type of research is a qualitative descriptive study. The method in research uses the literature study method with a normative juridical approach supported by a variety of relevant library materials, especially journals. The results show that the legal principles that are carried out in international business transactions (trade) which are global in nature can be found in the legal principles of international agreements, the rule of law that regulates various kinds of provisions and procedures for implementing transactions. The provisions are concerning Contracts for the international Sale of Goods and the UNIDROIT Principle of International Contracts (1994). Legal certainty given to international business actors in business engagements based on the legal source of the international business engagement itself.

Keywords: *business law, international trade, globalization, protection*

PENDAHULUAN

Era globalisasi menjadikan antara wilayah maupun antara negara satu dengan yang lain seakan tanpa sekat. Kegiatan ekonomi perdagangan khususnya perdagangan internasional terus berkembang yang membuka peluang bagi para eksportir maupun importir (Breinlich, Holger, & Chiara Criscuolo, 2011). Pemenuhan terhadap tingkat kebutuhan hidup bagi manusia bisa didapatkan dari wilayah maupun negara manapun. Kebutuhan yang berbeda serta hasil sumber daya alam dan industri yang berbeda pula, menjadikan masyarakat semakin bebas menentukan serta memilih apapun kehendaki dan oleh siapa yang melakukan suplai akan kebutuhan yang mereka perlukan tersebut. Masyarakat dalam hal ini secara internasional yaitu masyarakat dari berbagai negara yang statusnya merdeka, dimana mereka ini telah tergabung dalam wadah organisasi dan telah



melakukan transaksi internasional (Mansfield, Edward D., Helen V. Milner, & B. Peter Rosendorff, 2015).

Kegiatan bisnis antarnegara yang berupa transaksi perdagangan internasional saat ini mudah dilakukan dengan adanya dukungan teknologi informasi yang terus berkembang, melalui perkembangan teknologi informasi kesempatan cukup besar diberikan kepada masyarakat internasional selaku pengusaha untuk satu sama lain melakukan kerjasama dalam perdagangan internasional tersebut. Berbagai kemudahan serta fasilitas dukungan teknologi informasi tersebut, tentunya banyak kemungkinan muncul permasalahan atau problem serta gesekan yang terjadi khususnya terkait hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dari transaksi yang ditimbulkan.

Transaksi internasional berkaitan dengan bisnis merupakan wilayah kajian dalam hukum privat yang tentunya memberikan peluang serta kesempatan lebih luas masing-masing pihak dalam membuat perjanjian, melaksanakan setiap item klausul-klausul yang dibuat bersama dalam perjanjian itu. Namun untuk dapat melaksanakan kegiatan, masing-masing harus memahami serta mengerti kaidah-kaidah hukum di negara rekan bisnisnya. Hal itu tentunya akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan bisnis yang telah disepakati sebelumnya (Oliveira, Tiago, and Maria F. Martins, 2010). Kebijakan serta peraturan hukum suatu negara dapat mempengaruhi bisnis yang dilakukan, sehingga para eksportir maupun importir bahkan investor harus melaksanakan transaksi bisnis yang didukung pemahaman hukum yang memadai. Oleh karena itu, pelaku bisnis internasional hendaknya memperoleh perlindungan serta kepastian hukum yang sepantasnya dari berbagai pergolakan persoalan perekonomian yang terjadi atas perkembangan kebijakan di negara tempat mereka melaksanakan bisnis internasional tersebut agar terjadi saling adanya kepercayaan yang pada akhirnya akan menguntungkan kedua belah pihak (Buckley, Peter J., & Mark Casson, 2010).

Pelaksanaan transaksi internasional, para pelaku ini suatu saat akan dihadapkan pada persoalan tersendiri dalam penentuan hukum yang nantinya akan dipakai dalam kontrak perjanjian. Hal itu tentunya sangat mungkin terjadi jika masing-masing pelaku usaha berasal dari negara yang memiliki serta menganut sistem hukum berbeda satu sama lain (Paunio, 2016). Ketika berbagai kaidah hukum yang ada diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa, maka salah satu diantara mereka terpaksa harus tunduk terhadap satu hukum dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Kontrak bisnis atau perjanjian bisnis internasional disebut pula cross-border business contract atau kontrak bisnis transnasional. Istilah atau kata Internasional yang berkaitan dengan transaksi bisnis atau usaha internasional kurang bisa diterima dan terkesan ada kerancuan, hal itu tentunya justru menimbulkan suatu pertanyaan tersendiri apakah perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut nantinya diatur serta berdampak bahkan tunduk terhadap hukum secara internasional.

TINJAUAN LITERATUR

Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas atau kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Menurut Serlika



Aprita dan Rio Adhitya dalam Buku Hukum Perdagangan Internasional (2020), M. Rafiqul Islam mengatakan jika perdagangan internasional memiliki hubungan erat dengan keuangan. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena saling berkaitan. Adolf memberikan pengertian tentang international trade atau perdagangan internasional yaitu sebagai kegiatan tukar menukar maupun aktivitas jual beli yang terjadi antar negara sebagai usaha serta upaya mendapatkan keuntungan serta bermanfaat (Adolf, 2004).

Sikap saling membuka diri dalam perdagangan internasional dapat dilihat melalui tingkat proporsi nilai dari total ekspor impor yang dilakukan suatu negara terhadap PDBnya mempunyai tingkat pengaruh terhadap arus investasi dari negara lain (investasi asing). Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Skipton bahwa dampak dari adanya keterbukaan dalam kegiatan perdagangan (ekonomi) yang terjadi pada tingkat investasi swasta, dalam jangka waktu yang lama (jangka panjang) memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara tidak langsung (Skripto, 2007). Dalam hal ini dibutuhkan waktu untuk melihat dampak dari adanya liberalisasi perdagangan dalam rangka untuk mempengaruhi perilaku investasi yang ada di pasar perdagangan, maka ada argumen tersendiri untuk percaya bahwa ada hukum antara liberalisasi dalam perdagangan termasuk perdagangan internasional dan tingkat investasi swasta dalam berbagai macam kegiatan perekonomian (Pramudita, 2012).

Hukum Bisnis

Menurut Dr. Johannes Ibrahim, menyatakan bahwasanya pengertian hukum bisnis yaitu seperangkat kaidah hukum yang diadakan dalam rangka untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang nantinya timbul dalam aktivitas yang terjadi antar manusia satu dengan yang lainnya, khususnya yang berkaitan atau berhubungan dengan bidang perdagangan (Ibrahim, 2013). Hukum bisnis merupakan suatu kaidah hukum atau perangkat termasuk suatu upaya dan usaha penegakannya, dimana didalamnya mengatur tentang berbagai tata cara aktualisasi pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri serta keuangan yang dikaitkan dengan kegiatan produksi dan pertukaran barang/jasa dengan cara senantiasa menempatkan uang dari para pengusaha dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan konsep atau pola untuk mendapatkan keuntungan (Fuady, 2011).

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif, metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang berdasar pada bahan hukum utama. Dalam aplikasinya dilakukan dengan cara melakukan penelaahan berbagai macam teori serta berbagai asas hukum yang bersangkutan, membuat suatu konsep serta melakukan penganalisaan terhadap perundang-undangan, perundang-undangan disini tentunya yang memiliki hubungan serta memiliki keterkaitan dengan istilah. Dengan demikian, diharapkan nantinya dapat mengetahui lebih mendalam lagi dengan apa yang dimaksud Atribusi, Delegasi maupun Mandat itu sendiri (Zaeni, 2011). Disamping menggunakan metode yuridis normatif, pada penelitian yang telah dilaksanakan ini menggunakan



metode kualitatif dengan menggunakan studi pustaka atau studi literasi yang berkaitan dengan permasalahan dan topik penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan pembahasan pada latar belakang di atas, bahwa hukum dalam kegiatan transaksi bisnis tingkat internasional masuk kategori atau berada pada suatu ranah hukum yang bersifat privat, oleh karenanya terhadap yang bersangkutan antara pengusaha maupun investor internasional diberikan kebebasan serta keleluasaan untuk menentukan isi atau klausul-klausul kontrak perjanjian yang menjadi prestasi dari masing-masing pihak itu sendiri. Meskipun demikian secara umumnya, namun transaksi usaha atau bisnis yang dilakukan oleh para pihak selaku subjek hukum (subjek hukum beda kewarganegaraan) tetap harus senantiasa saling menghormati perjanjian yang telah disepakati serta mengindahkan hukum internasional itu sendiri terutama mengenai berbagai jenis transaksi bisnis yang akan dan telah mereka lakukan nantinya, selain harus memperhatikan dan menghormati pula kaidah hukum nasional yang ada masing-masing negara dari pelaku bisnis tersebut. Menurut Adolf, kontak internasional yaitu suatu kontrak dimana yang ada didalamnya terdapat atau ada unsur asingnya. Unsur asing yang dimaksud disini diantaranya yaitu adanya subjek hukum yang berbeda kewarganegaraan (Adolf, 2004).

Berkaitan dengan hukum internasional tentunya diatur beberapa ketentuan secara internasional dalam beberapa konvensi mengenai transaksi usaha atau bisnis internasional. Oleh karenanya, transaksi bisnis internasional harus mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh negara maupun lembaga internasional yang diakui pula secara internasional. Adapun ketentuan bisnis internasional itu antara lain ketentuan yang berkaitan dengan tarif pajak atau bea ekspor impor, barang-barang yang boleh diperdagangkan secara internasional, serta berbagai ketentuan tentang perlindungan atau asuransi, metode transaksi yang digunakan dan berbagai hal lain.

Prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam transaksi bisnis internasional mengacu pada prinsip-prinsip hukum perjanjian/kontrak internasional yang disepakati oleh para pihak, dan konvensi perdagangan internasional (*international trade convention*). Prinsip-prinsip hukum bisnis internasional ini dapat dilihat dari keberlakuan/ sumber hukum kontrak internasional, terdapat 7 bentuk hukum yang dapat menjadi sumber hukum kontrak internasional, yakni Hukum Nasional, Dokumen Kontrak, Kebiasaan-kebiasaan di bidang perdagangan internasional yang terkait dengan kontrak, Prinsip-prinsip hukum umum mengenai kontrak, Putusan pengadilan, Doktrin, dan Perjanjian internasional mengenai kontrak (Adolf, 2004). Dari ketujuh sumber hukum tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa, meskipun kontrak bisnis internasional merupakan ranah hukum privat, dan menerapkan prinsip hukum kebebasan berkontrak dan prinsip kedaulatan, namun tetap harus mengindahkan beberapa sumber hukum kontrak internasional lainnya.

Secara umum, terdapat 2 prinsip-prinsip hukum umum dalam kontrak bisnis internasional yang mendasari terciptanya kontrak bisnis internasional yakni :



1. Prinsip dasar kebebasan berkontrak (*freedom of the contract*) Bahwa kontrak bisnis internasional dilakukan berdasarkan pada kebebasan para pihak menentukan isi dan prestasi yang akan dituangkan dalam kontrak bisnis internasional. Meskipun diberi kebebasan dalam menentukan prestasi, namun tetap harus memperhatikan sumber hukum kontrak internasional.
2. Prinsip kedaulatan/supremasi hukum nasional; Dalam kajian hukum privat, kebebasan juga diberikan pada pemilihan hukum (*choise of law*), berbeda pada kontrak bisnis nasional, pada kontrak bisnis internasional, kedua belah pihak biasanya terlebih dahulu menyepakati pilihan hukum guna menundukkan diri pada hukum nasional negara salah satu subjek hukum kontrak bisnis.

Prinsip kedaulatan/supremasi hukum juga dapat diterapkan pada kontrak bisnis yang tidak menentukan pilihan hukum dalam kontraknya. Dengan menggunakan beberapa asas dalam hukum kontrak yang terdapat dalam kaidah hukum perdata internasional. Prinsip-prinsip hukum transaksi bisnis internasional dapat dijumpai pada kaidah hukum perjanjian internasional yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan transaksi bisnis internasional. Adapun ketentuan dalam konvensi internasional tersebut mengenai *Contracts for the international Sale of Goods (CISG)* dan *the UNIDROIT Principle of International Contracts* Tahun 1994. *Principles of UNIDROIT* menyatakan bahwa kontrak bisnis internasional tidak diminta untuk harus dituangkan secara tertulis, sebagaimana tercantum dalam article 1.2 "*nothing in these principles requires a contract to be conclude in or evidenced by writing. it may be proved by any means, including witnesses.*" Namun sebaiknya kontrak bisnis internasional dibuatkan secara tertulis hal ini bertujuan untuk memudahkan pembuktian atas telah terjadinya perbuatan hukum yang didalamnya memberi hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menjalankan prestasinya. Meskipun dalam proses membuktikan diijinkan dengan menggunakan alat bukti selain surat, yakni saksi.

Transaksi perdagangan/bisnis/usaha internasional merupakan bagian dari hukum perdata internasional dalam kajiannya, dimana dalam kaidah hukum tersebut nantinya akan menentukan apakah kontrak perjanjian dalam bisnis internasional yang dilakukan memang harus dilindungi berdasarkan berbagai kaidah dan ketentuan hukum nasional ataupun kaidah hukum internasional.

Modernisasi dan perkembangan cepat dunia usaha telah menimbulkan keberagaman serta kompleksitas transaksi. Kondisi seperti ini menimbulkan tuntutan akan kepastian hukum itu sendiri dari setiap transaksi yang dilakukan para pihak yang melakukan perikatan. Kondisi tersebut menjadikan prinsip privat yang berupa kebebasan berkontrak sebagai suatu paradigma hukum kontrak yang paling utama dan terpenting. Kebebasan berkontrak tentunya dipandang sebagai suatu penjelmaan dari hukum itu sendiri.

Sebagai salah satu bagian dari sumber hukum yang mendasi dasar transaksi bisnis secara internasional, *Contracts for the international Sale of Goods* sampai sekarang belum dilakukan ratifikasi oleh bangsa kita. Sebagaimana diketahui negara kita menganut sistem hukum civil law, untuk dapat diberlakukannya konvensi internasional harus terlebih dahulu dilakukan sebuah proses transformasi dari sisi hukum agar ketika ada problem jelas cara penyelesaiannya. Menurut



ketentuan dari konvensi Wina yang dilakukan pada Tahun 1969 tentang perjanjian Internasional serta UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, salah satunya dilakukan transformasi ratifikasi hukum di negara kita. Dengan demikian nantinya dapat dipastikan bahwa kontrak atau perjanjian internasional itu dapat mempunyai kekuatan secara mengikat terhadap seluruh rakyat atau masyarakat.

Indonesia telah melakukan proses ratifikasi perjanjian *Statute Of The International Institute For The Unification Of Private Law* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Statute Of The International Institute For The Unification Of Private Law*. Maksud dari Lembaga Internasional tersebut tentunya untuk melakukan Unifikasi Hukum Perdata dengan cara meneliti berbagai cara untuk melakukan koordinasi serta harmonisasi hukum perdata pada berbagai negara serta melakukan persiapan secara bertahap namun pasti terhadap penerimaan dan pandangan berbagai negara mengenai aturan hukum perdata secara seragam dan selaras. Namun penggunaan perjanjian dalam hukum nasional merupakan suatu pilihan tersendiri dan negara tentunya mempunyai kewenangan secara penuh untuk melakukan berbagai batasan terhadap bisnis yang dianggap memiliki peran dan fungsi sangat penting terhadap negara.

Kepastian hukum yang diharapkan dalam kontrak bisnis atau usaha internasional dapat dilihat pada berbagai kaidah hukum yaitu kaidah hukum perdata internasional, namun kaidah-kaidah hukum itu nantinya akan menjadi sulit serta membutuhkan waktu yang sangat lama dalam berbagai penyelesaian sengketa atau permasalahan terutama kaitannya dengan adanya wanprestasi diantara pihak yang melakukan perjanjian bisnis, dikarenakan dalam penggunaan kaidah hukum perdata internasional harus memperhatikan titik pertalian atau titik taut yang terdapat dalam kontrak yang telah disepakati bersama-sama oleh pihak-pihak yang melakukannya agar terjadi rasa nyaman diantara mereka.

Prinsip yang ada pada UNIDROIT memberikan jalan keluar terhadap problem atau permasalahan yang timbul ketika terbukti bahwa tidak dimungkinkan menggunakan sumber hukum yang dianggap paling relevan dengan hukum yang ada dan berlaku di suatu negara tertentu pastinya. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip UNIDROIT dipakai serta dijadikan sumber hukum acuan dalam menafsirkan dan memaknai dari berbagai ketentuan dalam kontrak yang dinilai memiliki ketidakjelasan dan ketidakpastian. Jika nantinya tidak ditemukan aturan atau ketentuannya dalam hukum yang berlaku, maka prinsip-prinsip tambahan digunakan, sebab prinsip-prinsip tersebut diambil dari kebiasaan yang seragam yang telah dipraktikkan secara internasional pula. Sebagian besar prinsip yang ada pada UNIDROIT dimaksudkan dalam seperangkat aturan penyeimbang untuk dapat digunakan negara-negara di seluruh dunia tanpa harus memperhatikan tradisi hukum dan kondisi ekonomi politik negara. Dari segi formal sendiri, prinsip ini digunakan untuk menghindari penggunaan terminologi dalam sistem hukum tertentu. Selain itu prinsip ini tentunya merujuk dan mendasarkan pada CISG, sehingga dilihat dari segi substansinya yang terkandung didalamnya prinsip-prinsip yang terdapat pada UNIDROIT bersifat luwes atau fleksibel sesuai keadaan.



SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum yang dilakukan dalam transaksi bisnis (perdagangan) internasional yang sifatnya global dapat ditemukan pada kaidah hukum perjanjian internasional, kaidah hukum itulah yang mengatur tentang berbagai macam ketentuan dan tata cara dalam pelaksanaan transaksi. Ketentuan tersebut tentang *Contracts for the international Sale of Goods* serta *the UNIDROIT Principle of International Contracts* (1994). Kepastian hukum yang diberikan kepada para pelaku bisnis internasional dalam perikatan bisnis yang dilakukan berdasarkan sumber hukum perikatan bisnis internasional itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Perjanjian penanaman modal dalam hukum perdagangan internasional (WTO)*. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Breinlich, Holger, and Chiara Criscuolo. "International trade in services: A portrait of importers and exporters." *Journal of International Economics* 84.2 (2011): 188-206.
- Buckley, Peter J., and Mark Casson. "A theory of cooperation in international business." *The multinational enterprise revisited*. Palgrave Macmillan, London, 2010. 41-67.
- Fuady, M. (2011). Pengantar hukum bisnis: Menata bisnis modern di era global.
- Ibrahim, J., & Gunarsa, A. (2013). *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*.
- Mansfield, Edward D., Helen V. Milner, and B. Peter Rosendorff. "Free to trade: Democracies, autocracies, and international trade." *The Political Economy of International Trade*. 2015. 127-143.
- Oliveira, Tiago, and Maria F. Martins. "Understanding e-business adoption across industries in European countries." *Industrial Management & Data Systems* (2010).
- Paunio, Elina. *Legal certainty in multilingual EU law: language, discourse and reasoning at the European Court of Justice*. Routledge, 2016.
- Pramudita, R.S. (2012). Analisis Pengaruh Keterbukaan Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, dan Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang dengan Pendekatan Vector Autoregressive (Skripsi). Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.
- Serlika Aprita, S. H., Rio Adhitya, S. T., & SH, M. K. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional*.
- Skipton, C. (2007). Trade Openness, Investment, and Long-Run Economic Growth. A working paper presented at the '07-'08 Southern Economics Association (SEA) meetings New Orleans, La.
- Sugiyono, Prof. "Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D." *Alfabeta, Bandung* (2011).
- Zaini, Zulfi Diane. "Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum." *Pranata Hukum* 6.2 (2011).